



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI**

**NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XII/ 2018**

**TENTANG  
FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Perauran Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 79/PL.01.5-BA/9128/KPU-Kab/XII/2019 Tanggal 17 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI  
TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERTAMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai memfasilitasi  
Pencetakan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu Tahun  
2019 masing-masing untuk :

a. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat  
Kabupaten Deiyai, berupa :

1. Baliho ukuran 3 x 5 mtr sebanyak 10 lembar
2. Spanduk ukuran 1 x 5 mtr sebanyak 16 lembar

b. Tim Kampanye Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah atau  
sebutan lainnya tingkat Kabupaten Deiyai, berupa :

1. Baliho ukuran 3 x 5 mtr sebanyak 10 lembar
2. Spanduk ukuran 1 x 5 mtr sebanyak 16 lembar

c. Tim Kampanye Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tingkat  
Kabupaten Deiyai, berupa :

1. Spanduk ukuran 1 x 5 mtr sebanyak 10 lembar

KEDUA : Peserta Pemilu membiayai pembuatan disain dan materi Alat  
Peraga Kampanye dan menyerahkan kepada KPU Kabupaten  
Deiyai untuk kemudian dicetak.

KETIGA : Pemasangan dan perawatan serta penurunan atau  
pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) menjadi tanggung  
jawab Peserta Pemilu

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Waghete  
pada tanggal 17 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Deiyai  
Kasubbag Hukum

ttd

**MEDEX PAKAGE**

